



Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Jl. Imam Bonjol, (SP) 29791 081364747116

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Jl. Imam Bonjol, (SP) 29791 081364747116

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
2. Petugas Pelayanan menyambut dan melayani pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas memberikan informasi mengenai standar pelayanan
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Kepala Bidang Pertanian memberikan verifikasi dan paraf pada berkas
4. Dokter Hewan dan Petugas Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan
5. Hasil pemeriksaan diteruskan untuk diproses pengentrian data oleh operator
6. Hasil dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
7. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Jl. Imam Bonjol, (SP) 29791 081364747116

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan

5 Hari kerja

1 Hari Kerja Menerima Informasi dan Menerima Berkas Persyaratan

1 Hari Kerja Menyiapkan Perlengkapan dan Peralatan untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan

2 Hari Kerja Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

1 Hari Kerja Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan kesehatan hewan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran/konsultasi langsung ke Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, alamat : Jl. Imam Bonjol, Tarempa. Kode Pos : 29791
2. Email : dppp@anambaskab.go.id
3. Website : dppp@anambaskab.go.id